

Penguatan Nilai Pancasila: Menyikapi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Era *Society* 5.0

Rebeca Dwi Permatasari
Universitas Sebelas Maret
rebecadwi@sudent.uns.ac.id

ABSTRAK

Penulisan artikel ilmiah ini untuk mendeskripsikan tingkat kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi; Mendeskripsikan keterkaitan Pancasila dengan kasus kekerasan seksual; Memberikan solusi untuk menyikapi kekerasan seksual melalui media sosial Era *Society* 5.0. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif. Isu kekerasan seksual ini adalah isu yang tidak hanya terjadi di otoritas public, namun terjadi di perguruan Tinggi. Kekerasan seksual memang perlu segera ditangani dan diselesaikan mengingat presentase korban kekerasan seksual di perguruan tinggi terus meningkat khususnya di era digital seperti sekarang ini. Isu kekerasan seksual ini sangat bertentangan dengan nilai nilai Pancasila. Oleh karenanya, diperlukan Langkah untuk menegakkan keadilan dan mencegah semakin maraknya kekerasan. Adanya Permedikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah sekaligus melindungi korban kekerasan seksual. Selain itu pemanfaatan media digital dan kolaborasi antar seluruh pihak civitas akademika diperlukan untuk mewujudkan lingkungan kampus yang nyaman, aman, dan merdeka dari segala bentuk kekerasan.

Kata Kunci: Pancasila, Kekerasan, seksual, Perguruan Tinggi.

ABSTRACT

The writing of this scientific article is to describe the level of sexual violence cases in the Higher Education environment; Describe the relationship between Pancasila and cases of sexual violence; Providing solutions to respond to sexual violence through social media Era Society 5.0. This type of research is descriptive qualitative research. The issue of sexual violence is an issue that does not only occur in public authorities, but occurs in universities. Sexual violence does need to be addressed immediately and resolved considering that the percentage of victims of sexual violence in universities continues to increase, especially in the digital era like today. The issue of sexual violence is very contrary to the value of Pancasila. Therefore, steps are needed to uphold justice and prevent the spread of violence. The existence of Permedikbudristek Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environment is expected to be a solution to prevent and protect victims of sexual violence. In addition, the use of digital media and collaboration between all parties of the academic community are needed to create a campus environment that is comfortable, safe, and free from all forms of violence.

Keyword: Pancasila, violence, sexual, college.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Salah satu hal yang menjadi keistimewaan ialah martabat. Menurut terminologinya, martabat menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna dan utuh sehingga manusia memiliki kesadaran untuk melakukan hal-

hal yang mengedepankan nilai dan keluhuran. Hal ini sekaligus menunjukkan betapa berharganya manusia sebagai makhluk yang bermartabat.

Akan tetapi, pelanggaran terhadap martabat manusia masih terjadi. Bahkan hingga saat ini tindakan manusia seringkali menciderai martabat sesama manusia lainnya. Seiring dengan kemajuan peradaban manusia semakin melunturkan eksistensi

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024 "Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society* 5.0"

martabatnya. isu isu kekerasan seksual yang muncul meresahkan Masyarakat karena hal ini dapat terjadi dimana saja.

Menurut Sheffield (1987) kekerasan seksual diartikan sebagai serangkaian tindakan yang tidak diinginkan dan tidak berdasarkan kesepakatan yang mencakup pelecehan seksual, intimidasi, atau eksploitasi. Kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk perilaku atau tindakan yang memanipulasi, memaksa bahkan melukai seseorang dari aspek seksual tanpa adanya persetujuan. Kekerasan seksual meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan dan sebagainya. Terungkapnya berbagai kasus kekerasan seksual belakangan ini menyebabkan Masyarakat khawatir. Tahun ke tahun kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat. Fenomena kekerasan seksual ini menjadi perhatian global di berbagai negara di dunia. Kekerasan seksual yang dilakukan seseorang ke orang lain dapat menyebabkan berbagai kerugian. Menurut Waruwu (2017) mengungkapkan kerugian materiil yang dialami ialah kerugian yang nyata, dapat terlihat seperti uang maupun harta benda. Sedangkan kerugian imateriil yang dialami korban kekerasan seksual ialah kerugian yang tidak dapat dihitung namun dirasakan seperti rasa kecewa atau kerugian psikologis.

Universitas merupakan suatu tempat yang menjadi batu loncatan bagi generasi muda, dimana seseorang akan mengalami proses kedewasaan dan menyerap berbagai macam nilai-nilai moral. Kekerasan seksual terjadi baik di lingkungan keluarga, kantor bahkan institusi pendidikan. Prevalensi kekerasan seksual rata-rata berasal dari sistem nilai yang memandang bahwa Perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Fenomena kekerasan seksual di runag lingkup pendidikan, universitas menjadi urutan pertama. Foucault (2018) mengungkapkan bahwa kekerasan seksual disebabkan oleh variable penting baik dari faktor kekuasaan dan lapisan sosial. Sehingga apabila ketika hal ini bergabung maka akan terjadi kekerasan seksual.

Era society 5.0 menekankan pada visi Masyarakat yang berbasis teknologi yang mana teknologi ini diinterpretasikan guna meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, isu isu kekerasan seksual justru

semakin marak dan justru menjadi ancaman bagi Masyarakat. Menurut catatan survey Kemendikbudristek 2023 menyebutkan bahwa terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan universitas menjadi urutan pertama dengan presentase 57%. Sebanyak 65 laporan yang masuk pada kekerasan seksual di lingkungan universitas. Sedangkan, pada tahun 2022 sebanyak 27% laporan masuk mengenai kekerasan seksual di universitas. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nur dan Suhairi (2021) terkait pemahaman mahasiswa terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi sebanyak 47,1 % mahasiswa menyatakan ketidakpercayaan penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu survey yang dilakukan dalam penelitian ini rata rata mahasiswa belum mendapatkan sosialisasi terkait penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Pancasila sebagai pandangan maupun dasar hidup warga negara Indonesia, mengandung nilai nilai yang mengajarkan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menghormati kesetaraan. Nilai nilai inilah yang dapat diinterpretasikan sebagai penolakan terhadap segala bentuk kekerasan, perlindungan terhadap korban serta penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual.

Dalam rangka menyikapi kekerasan seksual di Perguruan tinggi era Society 5.0, penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik yang menggabungkan teknologi, pendidikan, penegakan hukum, dan kolaborasi antar-sektor, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Pancasila kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Dengan demikian, dikerucutkan beberapa fokus permasalahan yakni Bagaimana isu kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi Era Society 5.0?; Apa keterkaitan Pancasila dengan kasus kekerasan seksual perguruan tinggi yang terjadi Era Society 5.0?; Bagaimana menyikapi kekerasan seksual di perguruan tinggi melalui Era Society 5.0?. Hal tersebut sesuai dengan tujuan artikel ini yaitu Mendeskripsikan tingkat kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi; Mendeskripsikan keterkaitan Pancasila dengan kasus kekerasan seksual; Memberikan solusi untuk menyikapi

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024 "Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society* 5.0"

kekerasan seksual melalui media sosial Era Society 5.0

METODE

Penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Definisi metode deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara lebih detail dan mendalam. Fokus dari metode ini untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang dikaji, pengalaman, serta pandangan subjek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan literatur online yang berkaitan dengan kajian penelitian. Creswell (2014) memaparkan analisis data ialah proses yang melibatkan penyusunan data, pengurangan data kedalam topik penelitian melalui proses analisis dan disajikan dalam bentuk teks, tabel, atau gambar. Adapun tahapan analisis data yaitu dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, tahap penajian data hingga akhirnya menarik sebuah kesimpulan

HASIL

1. Isu kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi Era Society 5.0

Kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang telah lama diperbincangkan di Tengah Masyarakat Indonesia. Kekerasan seksualn bisa terjadi pada siapa saja baik laki-laki maupun Perempuan, dari usia muda maupun tua, serta dimana saja termasuk di lingkungan perguruan tinggi. World Health Organization (WHO) organisasi kesehatan dunia, mendefinisikan kekerasan seksual sebagai upaya untuk mendapatkan tindakan seksual yang tidak diinginkan atau tindakan memperdagangkan seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan oleh siapapun tanpa memandang hubungannya dengan korban, dengan cara apapun tidak terbatas pada rumah dan tempat kerja.

Era society 5.0 ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi secara cepat. Masyarakat sudah semakin pesat untuk mengakses seluruh informasi yang terjadi di seluruh dunia dunia karena dihubungkan oleh jaringan internet. Tidak dapat dipungkiri, bahwasanya kehadiran internet saat ini sangat membantu kebutuhan Masyarakat di berbagai hal seperti bersosialisasi, bisnis, bahkan pendidikan.

Akan tetapi, sangat disayangkan kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet juga semakin meningkat atau yang biasa dikenal dengan istilah *cybercrime* yang merugikan Masyarakat.



Gambar 1. Pemaparan Nadiem Makarim tentang Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual

Sumber: youtube

Jejak survey pada tahun 2020 yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi menyatakan bahwa 77% kekerasan seksual pernah terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Sebanyak 63% diantaranya memilih untuk bungkam atau tidak melaporkan kepada pihak universitas.



Gambar 2. Presentase kekerasan seksual dari Kemendikbudristek

Sumber: Youtube

Menurut catatan survey kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) 2023 menyebutkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan universitas menjadi urutan pertama dengan rpresentase 57%. Sebanyak 65 kasus kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi. Sedangkan data yang diperoleh terkait kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tahun 2022 sebanyak 27% laporan. Hal ini berarti kasus kekerasan seksual meningkat sekitar 30% sehingga menunjukkan kesadaran penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi masih rendah.

Konteks persoalan ini kekerasan seksual tidak terlepas secara online atau

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024 "Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society* 5.0"

yang disebut dengan online sexual exploitation. Peningkatan ini terjadi karena internet menjadi ruang utama bagi seluruh kalangan untuk saling terhubung. Isu kekerasan seksual ini menjadi sebuah fenomena yang ternyata sudah terjadi di berbagai perguruan Tinggi Indonesia. Kesulitan untuk mengungkap permasalahan kekerasan seksual dikarenakan pandangan atau stigma Masyarakat yang kurang baik terhadap korban. Selain itu dominasi kekuasaan dari berbagai pihak membuat mahasiswa sering merasa tidak berdaya untuk mencari keadilan, Pelaku dalam kasus perguruan Tinggi tidak terlepas dari teman kuliah dan seluruh actor yang ada di lingkungan tersebut.

2. Keterkaitan Pancasila dengan isu kekerasan seksual perguruan tinggi yang terjadi Era Society 5.0

Secara etimologis ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, dasar, cita-cita sedangkan logos diartikan sebagai ilmu. Sehingga Ideologi merupakan ilmu pengertian dasar ide ide (the since of ideas). Konsep Ideologi diartikan oleh Syamsudin sebagai keseluruhan prinsip atau norma yang berlaku dalam suatu Masyarakat meliputi banyak aspek baik ekonomi, budaya, politik, maupun sosial. Ideologi adalah suatu alat pengikat yang baik sebab didasarkan pada pemikiran untuk mewujudkan persatuan.

Lima perintah kesusilaan yang bersumber dari Pancasila sebagai Ideologi bangsa yaitu:

- 1) Tindakan kekerasan
- 2) Mencuri
- 3) Berjiwa dengki
- 4) Berbohong
- 5) Mabuk akibat minuman keras

Dengan demikian, dari lima larangan tersebut sudah tertulis jelas bahwasanya kekerasan tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mencakup lima prinsip utama dimana nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk perilaku moral individu.

Isu kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi ini perilaku yang melanggar norma dan nilai yang tumbuh di masyarakat. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk

mengembangkan dimensi moral seseorang sehingga dalam melaksanakan praktik kehidupan mampu menampilkan sikap spiritualitasnya. Lebih lanjut Pancasila merupakan moral guidance (petunjuk moral) yang kemudian diterapkan kedalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Persoalan isu kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi dengan Pancasila yaitu nilai nilai Pancasila mengajarkan Masyarakat untuk menghormati kemanusiaan, keadilan, serta kesetaraan. Hal ini sekaligus menjadi penegasan bahwa Pancasila menolak segala bentuk kekerasan dan menjunjung tinggi perlindungan terhadap korban. kekerasan seksual di ruang lingkup perguruan tinggi sudah jelas melanggar aspek harkat dan martabat manusia. Setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan aman tanpa adanya rasa takut akan kekerasan. Selain itu kekerasan seksual akan merusak harga diri korban yang mana akan berdampak pada fisik dan psikologis korban. Kedua, kekerasan seksual dapat merusak persatuan dan kesatuan . dalam konteks perguruan tinggi terjadinya kekerasan seksual dapat mengakitbatkan stigma negative dan diskriminasi bagi korban, merusak hubungan sosial antara individu dan kelompok sehingga berimbas pada gangguan akademik.

Terakhir, isu kekerasan seksual bertentangan dengan nilai Pancasila yang mengedepankan prinsip keadilan. Pada poin sebelumnya telah dipaparkan data yang menunjukkan bahwa universitas menjadi urutan pertama dari kasus kekerasan seksual. Hal ini bisa jadi kasus kekerasan seksual belum ditangani secara optimal oleh institusi perguruan tinggi. Kesadaran penanganan seksual yang masih rendah menyebabkan korban tidak mendapat keadilan. Apabila hal seperti ini terus berlanjut maka menimbulkan ketidakpercayaan pada institusi perguruan tinggi. oleh karena itu, Pancasila dibentuk agar dapat menjawab isu isu kontemporer seperti isu kekerasan seksual ini sehingga Pancasila tetap memiliki eksistensi meskipun zaman terus berkembang. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia maka pembinaan secara terus menerus atau kontinu ini sangat diperlukan agar semakin mengakar dan membimbing masyarakat menuju persatuan.

3. Menyikapi kekerasan seksual di perguruan tinggi Era *Society* 5.0

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya Era *society* 5.0 membawa gerakan yang nyata terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Era 5.0 internet menjadi ruang utama bagi seluruh kalangan untuk saling terhubung. Guna menyikapi kekerasan seksual di perguruan tinggi diperlukan satu visi yang sama untuk mewujudkan lingkungan perguruan tinggi bebas dari kekerasan. Secara harapan muncul adanya Peraturan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dijelaskan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Lebih lanjut, penegasan mengenai peraturan ini Tentang Pencegahan di Pasal 6 dan 7 bahwa universitas wajib melaksanakan pencegahan melalui kegiatan pembelajaran, penguatan tata Kelola perguruan tinggi serta penguatan karakter melalui budaya komunitas baik mahasiswa, pendidik, maupun tenaga kependidikan. Upaya pencegahan kekerasan seksual oleh salah satunya dengan pembatasan pertemuan mahasiswa secara individu dan pendidik, serta turut aktif dalam pencegahan kekerasan seksual.

Bagi individu yang telah menjadi korban kekerasan seksual akan ditangani melalui pendampingan mulai dari bimbingan konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum serta perlindungan dari ancaman korban dan penyediaan rumah aman. Langkah lain yang dapat dilakukan wujud menyikapi kekerasan seksual pemanfaatan media digital seperti website sistem lapor kemendikbudristek . website ini dibuat resmi oleh kemendikbud RI agar Masyarakat dapat melaporkan berbagai hal seperti keluhan layanan pendidikan, termasuk melapor kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan.



Gambar 3. Website Lapor Kemendikbudristek

Sumber: kemdikbud.lapor.go.id

Di era digitalisasi ini media sosial juga berpengaruh bagi pencegahan kekerasan seksual. Perguruan Tinggi bisa membuat forum atau komunitas yang peduli dan responsive akan korban kekerasan seksual khususnya di sektor pendidikan seperti twitter, Instagram, dan sebagainya sekaligus memberikan edukasi terkait kekerasan seksual di Perguruan tinggi. Memang diperlukan kolaborasi antar civitas akademika untuk turut melakukan pencegahan di lingkungan perguruan tinggi. Namun yang terpenting ialah pencegahan dimulai dari diri sendiri dengan menjaga pergaulan dan selalu waspada dimanapun berada dan tetap sesuai pada nilai-nilai Pancasila. Adanya kesadaran masing masing dan kerjasama antar seluruh pihak civitas akademika akan mewujudkan lingkungan kampus yang nyaman, aman, dan merdeka dari segala bentuk kekerasan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada bagian hasil maka dapat ditarik kesimpulan bahwa isu kekerasan seksual ini adalah isu yang tidak hanya terjadi di otoritas public, namun terjadi di perguruan Tinggi. Kekerasan seksual memang perlu segera ditangani dan diselesaikan mengingat presentase korban kekerasan seksual di perguruan tinggi terus meningkat khususnya di era digital seperti sekarang ini. Isu kekerasan seksual ini sangat bertentangan dengan nilai nilai Pancasila. Oleh karenanya, diperlukan Langkah untuk menegakkan keadilan dan mencegah semakin maraknya kekerasan. Peraturan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dijelaskan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah sekaligus melindungi korban kekerasan seksual. Selain itu pemanfaatan media digital dan kolaborasi antar seluruh pihak civitas akademika diperlukan untuk mewujudkan lingkungan kampus yang merdeka dari segala bentuk kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Proseding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024
"Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society*
5.0"

- [1] H. M. Jannah and dkk, "Korelasi Penegakkan Etika Pancasila Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus," *GARUDA*, vol. 1, no. 2, pp. 76–88, 2023.
- [2] F. Xaverius Wartoyo and Y. Priskila Ginting, "KEKERASAN SEKSUAL PADA LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DITINJAU DARI NILAI PANCASILA SEXUAL VIOLENCE IN UNIVERSITY VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF PANCASILA VALUES", [Online]. Available: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.
- [3] A. A. Nugraha, Y. K. R. D. Lukitaningtyas, A. Ridho, H. Wulansari, and R. A. Al Romadhona, "Cybercrime, Pancasila, and Society: Various Challenges in the Era of the Industrial Revolution 4.0," *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, vol. 1, no. 2, pp. 307–390, Jul. 2022, doi: 10.15294/ijpgc.v1i2.59802.
- [4] P. A. Maulydia and Z. Nisa, "Paradigma Pemahaman Mahasiswa Mengenai Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus," *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, vol. 5, no. 1, pp. 78–87, Mar. 2023, doi: 10.31289/strukturasi.v5i1.1629.
- [5] N. A. Khafsoh and S. Suhairi, "PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP BENTUK, PROSES, DAN PANDANGAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, vol. 20, no. 1, p. 61, Jul. 2021, doi: 10.24014/marwah.v20i1.10487.
- [6] B. Hill, "The Prevalence of Sexual Assault on College Campuses." [Online]. Available: https://digitalcommons.trinity.edu/eng_expositor
- [7] P. Pencegahan Kekerasan *et al.*, "PARADIGMA Jurnal Pengabdian Masyarakat."
- [8] C. M. Yudhawasthi *et al.*, "ANALISIS PENGETAHUAN DOSEN DAN MAHASISWA UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL," 2023.
- [9] "Kasus Pelecehan Seksual yang Tiada Hentinya, Dimanakah Letak Peran Pancasila?," Alfi Laily Hidayatul Anisah.
- [10] Wisnu, "Sosialisasi Kebijakan Kebijakan Kemendikbudristek Tentang Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual."
- [11] Lidwina Inge Nurtjahyo, "Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda: kenali bentuknya dan apa yang bisa dilakukan?," law.ui.ac.id.
- [12] Ahmad Febi Rozaki, "Survei Kemendikbudristek: Kekerasan Seksual Terbanyak di Perguruan Tinggi," rri.co.id.
- [13] Muhammad Haryo Pambudi, "Stop Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus!," www.setneg.go.id.
- [14] Kholilur Rahman, "Perdamaian vs Kekerasan Seksual Di Era 5.0," berandainspirasi.id.